



**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame yang meliputi pengaturan penempatan reklame, nilai sewa pemanfaatan aset, kerjasama dengan pihak ketiga, pengajuan permohonan izin reklame, penerbitan rekomendasi izin reklame, masa berlaku izin, jaminan biaya bongkar, tata cara pemberian sanksi administrasi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	J	G

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Ruang Milik Jalan di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15));
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);

Dinas Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		6

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN :**



Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA PENYELENGGARAAN REKLAME**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarmasin dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.
7. BPPTPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
11. Titik Reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menempelkan bidang reklame.
12. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara reklame.
13. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata.
14. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar / plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
15. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas/batas bangunan/gedung.
16. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
17. Ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame.

Abag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

18. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan reklame baik atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan konstruksi reklame.
20. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah atau lahan di Daerah Milik Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
21. Kawasan Tanpa Rokok adalah Ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
22. Jalan utama adalah Jalan besar yang menjadi pangkal dari jalan lain.
23. Jalan protokol adalah Jalan utama di kota-kota besar atau jalan nasional, provinsi, jaringan jalan strategis provinsi rencana sesuai dengan SK Menteri.
24. Tim reklame adalah gabungan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

## **BAB II**

### **PENGATURAN PENEMPATAN DAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **PENGATURAN PENEMPATAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan reklame diatur menurut :
  - a. tempat;
  - b. jenis;
  - c. sifat;
  - d. ukuran; dan
  - e. konstruksi.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi :
    1. di halaman;
    2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
    3. di atas bangunan gedung; atau
    4. di dalam bangunan gedung.
  - b. tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :
    1. ruang pengawasan jalan;
    2. halte bus;
    3. jembatan penyeberangan;
    4. pasar/terminal/tempat khusus parkir;
    5. gapura;
    6. tugu;
    7. pos polisi;
    8. penunjuk peta kota; atau
    9. instansi pemerintah.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. reklame papan/*billboard* adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, baik menggunakan lampu atau tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen, termasuk didalamnya adalah wall dynamic, trivision dan running text;

bbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- b. reklame *videotron/megatron* adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak/hidup/visual baik dengan atau tanpa audio, dengan konstruksi layar berupa LCD, LED dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen;
- c. reklame baliho insidentil adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung bahannya dapat berupa kayu, logam, kain, fiberglas dan sebagainya. Materinya merupakan informasi jangka pendek mengenai acara (event) tertentu atau kegiatan yang bersifat insidentil;
- d. reklame kain adalah reklame yang berbentuk spanduk, banner, umbul-umbul dan bendera dengan bahan kain;
- e. reklame melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan pada bangunan menggunakan lem dan bersifat semi permanen;
- f. reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik/vinyl dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat semi permanen;
- g. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat;
- h. reklame udara adalah reklame yang melayang di udara, dengan bahan plastik, karet, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada bangunan atau pesawat udara dan bersifat semi permanen;
- i. reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya sesuai perkembangan zaman;
- j. reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik, yang bersifat semi permanen;
- k. reklame film/*slide* adalah reklame yang berbentuk penayangan pada bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan atau tulisan statis/dinamis dengan atau tanpa audio yang dipancarkan oleh proyektor yang bersifat semi permanen atau permanen; dan
- l. reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan, atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

(4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

- a. permanen meliputi :
  1. reklame papan/*billboard*
  2. reklame *videotron/megatron* dan sejenisnya;
  3. reklame berjalan; dan
- b. non permanen atau insidentil meliputi :
  1. reklame baliho insidentil;
  2. reklame kain;
  3. reklame melekat, stiker;
  4. reklame selebaran;
  5. reklame udara;
  6. reklame apung;
  7. reklame suara;
  8. reklame film/*slide*; dan
  9. reklame peragaan.

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- reklame kecil dengan ukuran  $< 4 \text{ m}^2$  (kurang dari empat meter persegi);
  - reklame sedang dengan ukuran  $4 \text{ m}^2$  (empat meter persegi) sampai  $< 24 \text{ m}^2$  (kurang dari dua puluh empat meter persegi); dan
  - reklame besar dengan ukuran dari  $\geq 24 \text{ m}^2$  (sama dengan atau lebih besar dari dua puluh empat meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- kaki tunggal yaitu bangunan reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
  - kaki ganda yaitu bangunan reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
  - menempel yaitu bangunan reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 4**

Penyelenggara reklame wajib :

- memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang kosong atau belum ada media reklamennya;
- memasang identitas reklame atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;
- memelihara reklame dan konstruksinya agar selalu dalam keadaan baik;
- membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir atau adanya kebijakan pemerintah demi kepentingan umum; dan
- menanggung sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

#### **Pasal 5**

- Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b dengan ketentuan :
  - menempatkan media reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* pada bidang atau konstruksi reklame;
  - kontruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh dan dibuktikan dengan perhitungan konstruksi;
  - konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya serta sudah mendapat rekomendasi dari instansi teknis;
  - kontruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat, sungai dan udara;
  - utilitas reklame disesuaikan dengan lokasi setempat.
- Penyelenggaraan reklame baliho insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c harus memenuhi ketentuan :
  - ukuran reklame paling besar  $24 \text{ m}^2$  (dua puluh empat meter persegi);
  - materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu produk, jasa atau kegiatan yang bersifat insidentil.

Kabag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		



- (3) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d harus memenuhi ketentuan :
  - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis *megatron*;
  - b. tidak melintang di atas jalan;
  - c. tidak dipasang pada pagar pengaman jembatan;
  - d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
  - e. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (4) Penyelenggaraan reklame melekat atau stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau sarana reklame yang disediakan pemerintah maupun swasta.
- (5) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (6) Penyelenggaraan reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g harus :
  - a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
  - b. dilarang untuk reklame jenis *megatron*.
- (7) Penyelenggaraan reklame jenis balon udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h harus memenuhi ketentuan :
  - a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
  - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (8) Penyelenggaraan reklame jenis reklame film atau slide (*running text*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i harus memenuhi ketentuan :
  - a. penyelenggaraan reklame film atau slide (*running text*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. penyelenggaraan reklame teks berjalan atau *running text* diperbolehkan menempel pada reklame permanen, atau bangunan gedung.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis.

#### Pasal 7

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame pada persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan;

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- (2) Dilarang menempatkan atau memasang reklame jenis *billboard/ videotron/ megatron* :
- diatas saluran sungai;
  - jenis tiang yang sebagian atau seluruh papan reklamnya berada diatas jalan;
  - jalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku bagi reklame jenis Bando jalan dengan ketentuan tinggi minimum 6 m (enam meter) diukur secara vertikal;
  - jika kaki konstruksi reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran;
  - untuk reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan;
  - memasang reklame dekat jaringan listrik dengan radius 2 m (dua meter).
- (3) Dilarang menempatkan atau memasang reklame jenis Spanduk, Baliho, Banner, Bendera, Umbul- umbul :
- pada tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum dan pohon, pagar, tanaman serta pagar pembatas jalan;
  - pada tiang-tiang Traffic Light, melintang jalan, jembatan dan median jalan;
  - jalur hijau (kecuali di pasang pada Panggung Reklame).
- (4) Dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.
- (5) Dilarang memasang reklame Balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada Ruang milik jalan (Rumija).

### Pasal 8

- (1) Penempatan reklame di area sekolah dan di luar area sekolah / tempat ibadah dengan radius 50 m (lima puluh meter) dilarang adanya reklame dengan naskah produk rokok dan minuman keras.
- (2) Reklame dengan naskah produk rokok dilarang pada :
- tanah persil orang pribadi atau badan usaha dan/atau menempel pada dinding atau atas bangunan;
  - tanah persil Pemerintah yang meliputi seluruh bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dan/atau Fasilitas umum yang terletak pada :
    - kawasan tanpa rokok;
      - fasilitas pelayanan kesehatan;
      - tempat proses belajar mengajar;
      - tempat anak bermain;
      - tempat ibadah;
      - angkutan umum;
      - tempat kerja;
      - tempat umum; dan
      - tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
    - jalan utama atau protokol;
      - Kategori Jalan Nasional adalah :
        - Jalan H. Hassan Basry,
        - Jalan Siswondo Parman,
        - Jalan Pangeran Samudera,
        - Jalan H. Anang Adenansi,
        - Jalan Pangeran Antasari,
        - Jalan Ahmad Yani Km. 1 s.d. 6,
        - Jalan Lambung Mangkurat,
        - Jalan Hasanuddin bin Haji Madjedi,
        - Jalan Sutoyo Siswomiharjo,
        - Jalan Raden Suprpto.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		6



- b. Kategori Jalan Provinsi adalah :
  - 1) Jalan Veteran,
  - 2) Jalan Gatot Subroto,
  - 3) Jalan Pangeran Hidayatullah,
  - 4) Jalan Adhyaksa,
  - 5) Jalan Sultan Adam,
  - 6) Jalan Gubernur Subarjo,
  - 7) Jalan Lingkar Dalam Selatan,
  - 8) Jalan Merdeka.
- c. Kategori Jaringan Jalan Strategis Provinsi Rencana adalah :
  - 1) Jalan Sudirman,
  - 2) Jalan Pramuka,
  - 3) Jalan Raden Eddy Martadinata,
  - 4) Jalan Pierre Tendean,
  - 5) Jalan Belitung,
  - 6) Jalan H. Pangeran Muhammad Noor.
- d. melintang atau memotong jalan; dan
- e. melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

### Pasal 9

Penyelenggaraan reklame besar harus mendapat pertimbangan dari tim teknis reklame yang akan dibentuk dengan Keputusan Walikota.

## BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN REKLAME

### Pasal 10

Tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame terbagi atas :

- a. izin penyelenggaraan reklame permanen
- b. izin penyelenggaraan reklame insidental

### Pasal 11

Tata cara Pengajuan Permohonan Izin Reklame adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan izin reklame ke BPPTPM;
- b. berkas yang dinyatakan lengkap dikirim ke Dinas Bina Marga untuk dilakukan verifikasi data dan survey lapangan
  - 1) untuk reklame baru hasil verifikasi data dan survey lapangan yang sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis kemudian diproses untuk diterbitkan rekomendasi persetujuan izin reklame dan untuk reklame besar dengan ukuran dari  $\geq 24$  m<sup>2</sup> (sama dengan atau lebih besar dari dua puluh empat meter persegi) berdasarkan pertimbangan tim teknis reklame.
  - 2) hasil verifikasi data yang tidak memenuhi dengan persyaratan administrasi maka berkas akan dikembalikan ke BPPTPM untuk dikembalikan lagi ke pemohon agar dilengkapi persyaratannya, dan untuk hasil survey lapangan yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka akan dibuatkan rekomendasi penolakan izin reklame.
- c. rekomendasi izin reklame yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang dikirim ke Dispenda untuk dibuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- d. salinan SKPD yang sudah selesai dikembalikan ke BPPTPM sebagai dasar pembuatan Izin Reklame.

Wakil Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

**BAB IV  
MASA BERLAKU IZIN REKLAME**

**Pasal 12**

Masa berlaku izin dibedakan menjadi :

- a. izin reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- b. izin reklame insidental :
  - 1) untuk baliho berlaku per bulan dan dapat diperpanjang.
  - 2) untuk spanduk/banner/umbul-umbul berlaku per hari dan dapat diperpanjang.

**BAB V  
JAMINAN BIAYA BONGKAR**

**Pasal 13**

- (1) Jaminan bongkar adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diserahkan oleh pemohon reklame yang akan dipergunakan Pemerintah Daerah untuk membongkar / membersihkan reklame yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya namun tidak dibongkar / dibersihkan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Masa berlaku jaminan bongkar berlaku 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkan izin reklame ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender.

**Pasal 14**

Besarnya jaminan biaya bongkar, ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame dengan luas bidang sampai dengan  $< 8 \text{ m}^2$  (kurang dari delapan meter persegi) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.
- b. reklame dengan luas bidang dari ukuran  $8 \text{ m}^2$  (delapan meter persegi) sampai  $< 24 \text{ m}^2$  (kurang dari dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi.
- c. reklame dengan luas bidang  $\geq 24 \text{ m}^2$  (sama dengan atau lebih besar dari dua puluh empat meter persegi) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi.

**BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

**Pasal 15**

Penghentian fungsi reklame diberikan terhadap reklame :

- a. melanggar unsur estetika, etika, dan keselamatan masyarakat yang ditetapkan oleh Tim Reklame;
- b. telah dicabut izinnnya;
- c. tidak memiliki izin; dan
- d. telah berakhir masa izinnnya.

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

### Pasal 16

Tata cara penghentian fungsi reklame dapat berupa :

- a. pemberian tanda silang pada materi reklame;
- b. pelepasan cover reklame;
- c. pembongkaran konstruksi reklame;

### Pasal 17

Tata cara pemberian tanda silang pada materi reklame berupa :

- a. pemberian tanda silang dilakukan pada materi reklame yang menyatu dengan bidang reklamenya dan dilakukan dengan menarik garis lurus diagonal dari ujung kiri atas hingga ke kanan bawah materi reklame serta dari ujung kanan atas hingga ke kanan bawah materi reklame.
- b. pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan menggunakan cat berwarna merah.
- c. apabila penggunaan cat berwarna merah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak efektif dilakukan karena materi reklame menggunakan warna dominan yang sama, maka warna cat dapat diganti dengan warna lain yang memberikan kesan kontras dan mencolok pada materi reklame yang bersangkutan.
- d. pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari setelah izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan data reklame tanpa kepemilikan izin.
- e. pemberian tanda silang pada materi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame dan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

### Pasal 18

Tata cara pelepasan cover reklame berupa :

- a. pelepasan cover reklame dilakukan pada materi reklame yang tidak menyatu dengan bidang reklamenya dan dilakukan dengan cara melepas media yang terpasang pada bidang reklame.
- b. pelepasan cover reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari setelah izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan data reklame tanpa kepemilikan izin.
- c. pelepasan cover reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame dan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

### Pasal 19

Tata cara pembongkaran konstruksi reklame berupa :

- a. pembongkaran konstruksi reklame dilakukan pada reklame yang 1 (satu) bulan setelah izin reklame dicabut atau masa izin reklame berakhir atau ditemukan data reklame tanpa kepemilikan izin atau adanya kebijakan pemerintah demi kepentingan umum.
- b. pembongkaran karena kebijakan pemerintah demi kepentingan umum tidak diberikan relokasi titik reklame.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

4		4
Kepala SKPD	Kabag. Hukum	Kasubbag. Perencanaan

H. ICHWAN NOOR CHALIK  
 BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 23

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

Diundangkan di Banjarmasin  
 pada tanggal 25 Mei 2016

IBNU SINA

WALIKOTA BANJARMASIN

Ditetapkan di Banjarmasin  
 pada tanggal 24 Mei 2016

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
 Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 20

BAB VII  
 KETENTUAN PENUTUP